



P U T U S A N

Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DAKA LINTAS SAMUDRA, yang diwakili oleh Direktur, Lisna, berkedudukan di Jl. Cikini Raya 91 E, Menteng-Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arya Gunawan, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Cikini Raya 91 E, Menteng-Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

t e r h a d a p

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Jakarta 1, Mohammad Irfan, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Pejaten Raya No. 50 B, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A Pemohon adalah Kreditur dari PT. BANK BRI (Persero), Tbk.

Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta, demikian sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI, yang dalam hal ini telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kantor Wilayah Jakarta I sesuai Surat Kuasa No. B.252-DIR/SDM/04/2011 tanggal 7 April

Hal.1 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Surat Keputusan Nokep: 557-DIR/SDM/09/2010 tanggal 30 September 2010 (Bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Termohon telah menerima pinjaman (“Hutang”) dari Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

1 Kredit Investasi Refinancing No. Rekening 0230-01-500391-15-6 Plafond Rp10.200.000.000,-. Jangka Waktu 60 bulan Tanggal Realisasi: 10 Agustus 2009 Tanggal Jatuh Tempo: 10 Agustus 2014;

2 Kredit Investasi Refinancing 2 No. Rekening 0230-01-178674-10-8 Plafond Rp9.800.000.000,-. Jangka Waktu 60 bulan Tanggal Realisasi: 10 Agustus 2009 Tanggal Jatuh Tempo: 10 Agustus 2014;

(“Hutang”) dari Termohon sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 (Bukti P-2), dengan ketentuan:

- Termohon berkewajiban untuk membayar Pokok setiap bulannya Rp170.000.000,- dan diharapkan pada bulan ke-60 kewajiban Termohon lunas;
- Termohon berkewajiban untuk membayar Bunga setiap bulannya;

(“Hutang”) dari Termohon sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 57 tanggal 3 Juli 2009 (Bukti P-3) dengan ketentuan:

- Termohon berkewajiban untuk membayar Pokok setiap 3 bulan (Triwulan) yang tertera dalam perjanjian dan diharapkan pada bulan ke-60 kewajiban Termohon lunas;
- Termohon berkewajiban untuk membayar Bunga setiap bulannya yang bersumber dari hasil operasi usaha objek yang dibiayai dan didukung dari hasil usaha exiting;

Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Eriani, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”);

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 No. B.11212/KW.V/GAO/11/2011, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Termohon yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0230-01-500391-15-6:

- Tunggakan Pokok (Agustus s/d Oktober 2011) Rp510.000.000,-
- Kewajiban Pokok Desember 2011 Rp170.000.000,-
- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp317.679.597,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 3.076.022,-

Untuk Rekening: 0230-01-178674-10-8:

- Tunggakan Pokok (Agustus s/d Oktober 2011) Rp400.000.000,-

- Kewajiban Pokok Desember 2011 Rp600.000.000,-

- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp240.915.754,-

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 7.554.915,-

(Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 No. B.2630/KW.V/GAO/03/2012, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Termohon yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0230-01-500391-15-6:

- Tunggakan Pokok (Agustus 2011 s/d Februari 2012) Rp1.190.000.000,-

- Kewajiban Pokok Maret 2012 Rp 170.000.000,-

- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp 62.558.855,-

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 13.112.254,-

Untuk Rekening: 0230-01-178674-10-8:

- Tunggakan Pokok (Agustus 2011 s/d Februari 2012) Rp1.600.000.000,-

- Kewajiban Pokok Maret 2012 Rp 600.000.000,-

- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp 519.241.747,-

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 40.374.093,-

(Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 No. B.4748/KW.V/GAO/05/2012, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Termohon yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0230-01-500391-15-6:

- Tunggakan Pokok (Agustus 2011 s/d Februari 2012) Rp1.530.000.000,-

- Kewajiban Pokok Maret 2012 Rp 170.000.000,-

- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp 777.736.966,-

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 20.235.597,-

Untuk Rekening: 0230-01-178674-10-8:

- Tunggakan Pokok (Agustus 2011 s/d Februari 2012) Rp1.600.000.000,-

- Kewajiban Pokok Maret 2012 Rp 600.000.000,-

- Tunggakan Bunga s/d 15 November 2011 Rp 648.385.007,-

- Denda s/d 15 November 2011 Rp 62.936.356,-

(Bukti P-6);

Hal.3 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 No. 010/SOM/AN/IX/12, Kuasa Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Termohon yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk menyelesaikan kewajiban yang seluruhnya sebesar Rp14.039.279.000,- (Bukti P-7);

Bahwa hingga tanggal diajukan Permohonan Pailit ini Termohon tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;

Bahwa dengan berdasarkan penjelasan dalam bukti 1 s/d 7 di atas, Pemohon terbukti dengan tegas dan nyata berkedudukan sebagai Kreditur yang sah atas hutang Termohon;

B Hutang Termohon telah jatuh tempo dan oleh karenanya Termohon demi hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hutang sejak saat jatuh tempo hutang tersebut;

Bahwa kewajiban Termohon telah jatuh tempo sebagaimana telah diuraikan di atas, dan oleh karenanya pada saat tersebut Termohon memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang kepada Pemohon secara tunai. Sedangkan fasilitas Termohon yang jatuh tempo adalah:

1 Untuk Kredit Investasi sesuai Akta No. 56 tanggal 10 Agustus 2009, dengan ketentuan:

- Kewajiban membayar Pokok setiap bulannya sebesar Rp170.000.000,- sudah tidak dibayar sejak Agustus 2011;
- Kewajiban untuk membayar Bunga setiap bulannya sudah tidak dibayar sejak Agustus hingga 15 November 2011;

Kesemuanya sesuai dengan Surat Peringatan Pemohon I s/d III;

2 Untuk Kredit Investasi sesuai Akta No. 57 tanggal 10 Agustus 2009, dengan ketentuan:

- Kewajiban membayar Pokok setiap bulannya sudah tidak dibayar sejak Agustus 2011;
- Kewajiban untuk membayar Bunga setiap bulannya sudah tidak dibayar sejak Agustus hingga 15 November 2011;

3 Untuk Tagihan Polis Asuransi Termohon yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) akan tetapi belum dibayar kepada PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM):

Schedule Installment	No. Debit Note	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan	Tagihan Premi
----------------------	----------------	---------------------	------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Installment 2	DN/MKT.II/11.09/0262 Rev	16/10/2011	Belum Bayar	147.277.000
Installment 3	DN/MKT.II/11.09/0262 Rev	16/11/2011	Belum Bayar	147.277.000

4 Sesuai Bank Checking dari Bank Indonesia Termohon mempunyai kewajiban yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) akan tetapi belum dibayar kepada Bank Artha Graha:

- pada Tanggal 10 Oktober 2008 seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,- dan
- pada 26 Agustus 2011 seluruhnya sebesar Rp4.666.666,672,-;

C Termohon telah tidak membayar hutang kepada Pemohon dan kepada Kreditor lain yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat peringatan dan tagihan dari Pemohon oleh Termohon dan tidak dilunasinya hutang oleh Termohon, Termohon secara nyata telah tidak membayar hutang kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Pemohon maupun melalui kuasa Pemohon agar Termohon menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok maupun bunga yang belum dibayar tersebut, Pemohon telah memberikan waktu kepada Termohon akan tetapi sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit ini Termohon tidak juga membayar pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, maka sudah sepatut dan sewajarnya Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon;

D Termohon memiliki Kreditor lainnya;

1 Telah Pemohon ketahui bahwa Termohon pada saat ini memiliki Kreditor lain selain diri Pemohon;

2 Bahwa Kreditor tersebut adalah PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) yang beralamat di Jl. Veteran II No. 15 lantai 4, Jakarta 10110 PO Box 3394;

3 Bahwa utang Termohon kepada Kreditor lain tersebut (Bukti P-8) sesuai surat jawaban dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur No. B. 4343/KW-V/ADK/SPPK/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang tidak membayar Premi yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

Schedule Installment	No. Debit Note	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan	Tagihan Premi
Installment 2	DN/MKT.II/11.09/0262 Rev	16/10/2011	Belum Bayar	147.277.000

Hal.5 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Installment 3	DN/MKT.II/11.09/ 0262 Rev	16/11/2011	Belum Bayar	147.277.000
---------------	------------------------------	------------	-------------	-------------

4 Bahwa utang Termohon kepada Kreditur lain pada Bank Artha Graha (Bukti P-9) sesuai Bank Checking dari Bank Indonesia Kewajiban yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

- Kewajiban/Fasilitas yang jatuh Tanggal 10 Oktober 2008 seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,-;
- Kewajiban/Fasilitas yang jatuh pada 26 Agustus 2011 seluruhnya sebesar Rp4.666.666,672,-;

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti Termohon memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon;

E Termohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan Pailit;

1 Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian B & C di atas, jelas ternyata bahwa Termohon telah tidak membayar kepada Pemohon suatu utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan:

- Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 57 tanggal 3 Juli 2009 Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Eriani, SH., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat Peringatan Somasi Kuasa Pemohon tanggal 25 Oktober 2012 No. 010/SOM/ AN/IX/12, dimana kewajiban yang seluruhnya sebesar Rp14.039.279.000,-;

2 Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian C di atas, Termohon ternyata memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon, dimana besar utang Termohon:

- Untuk Kreditur dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur yang jatuh tempo dan belum dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp294.554.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Untuk Kreditur dari Bank Artha Graha Kewajiban/Fasilitas yang jatuh Tanggal 10 Oktober 2008 seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Untuk Kreditur dari Bank Artha Graha Kewajiban/Fasilitas yang jatuh pada 26 Agustus 2011 seluruhnya sebesar Rp4.666.666,672,- (empat milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

3 Bahwa dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih Kreditornya”;

dan dengan berdasarkan kepada penjelasan dalam butir B, C dan D di atas serta bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan bersama-sama dengan Permohonan ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon yaitu PT. Daka Lintas Samudra berkedudukan di Jl. Cikini Raya 91 E, Mentang – Jakarta Pusat Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;
- 4 Menunjuk Muhammad Idris S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon di Pengadilan Niaga terhadap Termohon adalah *Premature/Prematoir*;

Hal.7 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon terhadap Termohon belum memenuhi syarat menurut hukum dapat diajukan oleh karena Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan No. 57 tanggal 3 Juli 2009 yang menjadi dasar lahirnya hutang piutang tidak dilaksanakan isinya oleh Pemohon yaitu kewajiban Pemohon untuk memberikan kredit sesuai flafond;

Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan adanya kesepakatan yang dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata;

“Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa: “Perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHUPerdata.”

1.2. Bahwa Termohon masih mampu dan bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang tersebut karena upaya penyelesaian pembayaran melalui retruktrusisasi utang masih dibicarakan dalam pertemuan dengan Pemohon, sehingga belum saatnya perkara ini masuk kepada lembaga Kepailitan;

2. Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon adalah *Obscur Libel*;

Bahwa antara posita dengan petitum permohonan Pernyataan Pailit Pemohon tidak saling mendukung oleh karena dalam posita dinyatakan adanya hutang yang jatuh tempo sedangkan yang menjadi dasar tagihan adalah Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan No. 57 tanggal 3 Juli 2009 yang mana ada hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan satu sama lain, oleh karena masih ada kewajiban Pemohon yang tidak dilaksanakan sehingga adalah lebih tepat dan benar jika perkara hutang piutang ini masuk ke dalam Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi;

3. Kewenangan Relatif;

Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta oleh karena daerah operasional Termohon berkedudukan di Sulawesi Tenggara sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 69/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 21 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon yaitu PT. Daka Lintas Samudra, berkedudukan di Jalan Cikini Raya 91 E, Menteng, Jakarta Pusat Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Noer Ali, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini;
4. Menunjuk Muhammad Idris, S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 5A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp16.316.000,- (enam belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada harta Debitur Pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 21 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 Kas/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 69/ Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 29 Januari 2013, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dalam Eksepsi:

1 Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 14 alenia 2 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit adalah premature/prematoir dengan alasan Akta Surat Persetujuan membuka Kredit Investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009

Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013



dan No. 57 tanggal 10 Agustus 2009 yang menjadi dasar lahirnya hutang piutang tidak dilaksanakan isinya oleh Pemohon, menurut Majelis Hakim eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara yang baru dapat diketahui kebenarannya setelah proses pembuktian”;

Oleh karena menurut Pemohon Kasasi yang menjadi pokok perkara dalam kepailitan adalah bukan masalah perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam Akta Surat Persetujuan membuka kredit investasi

No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan No. 57 tanggal 10 Agustus 2009 melainkan adalah pembuktian apakah Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat dapat dinyatakan pailit seperti yang diatur dalam Pasal

2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan, sehingga mengenai sah atau tidaknya perjanjian dalam hal syarat sahnya perjanjian tidak dilaksanakan isinya yang mana ternyata Termohon Kasasi lalai menjalankan isi perjanjian harus diputus sebelum memeriksa isi pokok perkara yaitu dipertimbangkan dalam eksepsi karena

sah tidaknya perjanjian tidak termasuk dalam syarat-syarat debitur dapat dinyatakan pailit namun merupakan dasar untuk hukum untuk mempertimbangkan apakah permohonan pailit dalam perkara a quo sah atau tidak atau apakah sudah dapat diajukan oleh Termohon Kasasi;

Sehingga Judex Facti Pengadilan Niaga tidak secara serta merta memasukkan seluruh perkara utang-piutang menjadi perkara pailit, dikarenakan masih harus diputuskannya tentang sah tidaknya perjanjian khususnya mengenai kesepakatan yang harus dijalankan/dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu apakah masing-masing pihak telah memenuhi perjanjiannya dan tidak wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian kedudukan para pihak dalam perjanjian menjadi seimbang dan adil, tidak adanya unsur berat sebelah, karena perjanjian yang sahlah yang akan berlaku sebagai undang-undang oleh para pembuatnya;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya Obyek yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;



4 Adanya kausa yang halal;

Pasal 1335 KUHPdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

2 Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 14 alenia 4 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena daerah operasional Termohon berkedudukan di Sulawesi Tenggara, Majelis berpendapat bahwa dalam surat permohonan Pemohon, permohonan pernyataan pailit ditujukan kepada Termohon PT. Daka Lintas Samudra, suatu perseoran terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 6 Juli 2001, Notaris Doktor Haji Teddy

Anwar, SH. di Jakarta, berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 91 E, Menteng, Jakarta Pusat, dan Metro Finance Lt. 3, Jl. Panglima Polim Raya No. 68 Jakarta Selatan adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara a quo dan yang bersangkutan berdasarkan relaas panggilan sidang telah datang di persidangan yang diwakili kuasanya";

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi mengambil alamat di Jakarta, namun letak lokasi kapal dan kantor operasional utamanya berada di Sulawesi Tenggara dengan demikian Pengadilan Niaga Makasasr adalah yang berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa kapal laut adalah termasuk benda yang dapat dihipotikan yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (1162 KUHPdata), dengan demikian kapal laut termasuk benda tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (8) RV. dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. dimana dalam hal gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah dimana benda tidak bergerak tersebut terletak;

Hal.11 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013



II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 16 alenia 4 mengenai syarat-syarat Debitur dapat dinyatakan pailit yaitu Ad.1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur, yang menyatakan:

"Bahwa Pemohon adalah Kreditur PT. Daka Lintas samudra yang memiliki hak tagih sebesar Rp14.039.279.000,- berdasarkan Akta Surat persetujuan membuka kredit No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan No. 57 tanggal 10 Agustus 2009";

"Dari surat bukti P-8 dan surat dari PT. Beringin Sejahtera Makmur yang diajukan di persidangan yang diperoleh fakta Termohon mempunyai kreditur lain yaitu PT. Beringin Sejahtera Makmur untuk tagihan polis asuransi Termohon yang jatuh tempo sebesar Rp294.554.000,-";

Oleh karena Pemohon Kasasi tidak pernah menyetujui adanya asuransi dengan PT. Beringin Sejahtera Makmur maka tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu tidak adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian sebagaimana isi Pasal 1320 KUHPerdara sehingga harus batal;

Demikian pula perjanjian yang karena paksaan adalah harus batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

- 2 Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 16 alenia 4 mengenai syarat-syarat Debitur dapat dinyatakan pailit yaitu: Ad.2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4, P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa sejak bulan Agustus 2011 Termohon belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok maupun bunganya kepada Pemohon selaku Kreditur namun Termohon tidak melakukan kewajibannya sehingga Pemohon telah menghentikan pemberian fasilitas kredit kepada Termohon dan atau menuntut/ menagih pembayaran seluruh hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya

dengan segera seketika dan lunas sebagaimana Pasal 7 bukti P-2 dan P-3 jo. Pasal 11 butir 8 dan Pasal 12 syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit);



"Dari surat bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa kepada Termohon telah diberi peringatan pertama, kedua, ketiga dan somasi agar Termohon membayar berupa pokok, bunga dan denda berjumlah Rp14.039.279.000,-";

"Dari bukti P-2 dan P-3 dimana Termohon sebagai Debitur yang telah melakukan perjanjian persetujuan membuka kredit investasi refinancing dengan Pemohon maka Termohon harus bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi atas tidak dapat dibayarnya angsuran pokok dan bunga yang telah diperjanjikan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis bermohon berpendapat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih";

Oleh karena menurut Pemohon Kasasi utang kepada Termohon Kasasi juga dikarenakan Termohon Kasasi lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam Akta Surat Persetujuan membuka kredit investasi No. 56 tanggal 10 Agustus 2009 dan No. 57 tanggal 10 Agustus 2009 yaitu tidak memberikan kredit sesuai plafond;

Dengan demikian Termohon Kasasi harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum melakukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi sehingga muncul adanya itikad baik Termohon Kasasi dalam suatu perjanjian;

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

3 Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 16 alenia 4 mengenai syarat-syarat Debitur dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi yaitu: Ad.3. Baik atas permohonan Debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 dan P-3, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pemohon dalam perkara a quo adalah Kreditur dari Termohon PT. Daka Lintas Samudra yang merupakan Debitur, dimana Pemohon selaku Kreditur telah mengadakan perjanjian kredit investasi refinancing yang ternyata Termohon tidak dapat melakukan kewajibannya untuk utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga Pemohon selaku Kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya";

Hal.13 dari 15 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena utang yang telah jatuh tempo tersebut belum saatnya untuk dimohonkan pailit sebab Termohon Kasasi juga telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yaitu tidak membayarkan kredit sesuai plafond;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-I dan ke-II:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2013 dan kontra memori tanggal 7 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Pemohon dengan bukti-bukti P-1 s/d P-10 telah berhasil membuktikan permohonannya serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/ Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 21 Januari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. DAKA LINTAS SAMUDRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DAKA LINTAS SAMUDRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 oleh H. Mahdi Soroinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djafni Djamal, SH., MH., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Djafni Djamal, SH., MH.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------------|----|-------------------------|------------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 | Endang Wahyu Utami, SH., MH. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 4.989.000,00 | |
| Jumlah | | Rp5.000.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002